



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 8 TAHUN 2011 SERI : E.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2011**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2011-2015

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2011

Salinan

NO : 8/LD/2011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2011 SERI : E.5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2011

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011 - 2015;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 Seri ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 Seri :);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri : A.2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri :);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri :);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri :);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2011-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang mengacu pada RKP.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RPJMD

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Indramayu merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Bagian Kedua

Isi dan Uraian RPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;

- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

- a. BAB 1 : Pendahuluan;
- b. BAB 2 : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB 3 : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB 4 : Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB 5 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB 6 : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB 7 : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB 8 : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB 9 : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- j. BAB 10 : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 5

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kedudukan RPJMD

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2006 – 2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Bagian Pertama Azas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Struktur APBD

Pasal 7

Pengelolaan keuangan daerah berasaskan:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggungjawab;
- h. keadilan;
- i. kepatutan; dan
- j. manfaat.

Pasal 8

Struktur APBD Kabupaten Indramayu meliputi:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana pada Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
 - b. dana alokasi umum (DAU); dan
 - c. dana alokasi khusus (DAK).
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. dana penyesuaian dan otonomi khusus;
 - c. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
 - d. bantuan pemerintah pusat.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 10

- (1) Belanja daerah sebagaimana pada Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. belanja langsung; dan
- b. belanja tidak langsung.
- (2) Belanja langsung sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bagi hasil;
 - f. belanja bantuan keuangan; dan
 - g. belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai 7 (tujuh) misi Daerah, dengan proporsi :

- a. misi : Mengembangkan sumber daya manusia
1 bermutu berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan dan budaya lokal, dengan proporsi anggaran sebesar 31,9 %;
- b. misi : Mengelola wilayah secara selaras, lestari,
2 dan optimal, dengan proporsi anggaran 48,2 %;

- c. misi : Meningkatkan peranan perempuan
3 dalam pembangunan daerah berbasis kesetaraan gender, dengan proporsi anggaran 1,6 %;
- d. misi : Memperkuat struktur perekonomian
4 masyarakat, dengan proporsi anggaran 13 %;
- e. misi : Meningkatkan pendapatan asli daerah,
5 dengan proporsi anggaran 1,1 %;
- f. misi : Menegakkan keamanan dan ketertiban
6 umum, dengan proporsi anggaran 2,1 %; dan
- g. misi : Memantapkan pemerintahan yang baik,
7 dengan proporsi anggaran 2,1 %.

Bagian Empat Pembiayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana pada Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);

- b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah;
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penanaman modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Visi

Pasal 13

- (1) Visi Kabupaten Indramayu 2011-2015 adalah mewujudkan masyarakat yang religius, maju, mandiri dan sejahtera atau disingkat REMAJA.
- (2) Setiap unsur di dalam rumusan visi di atas mengandung makna:

- a. religius bermakna mampu menerapkan ajaran agama;
 - b. maju bermakna mampu menerapkan ilmu pengetahuan;
 - c. mandiri bermakna mampu menerapkan prinsip kemandirian; dan
 - d. sejahtera bermakna mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi dan fisik.
- (3) Pencapaian taraf kesejahteraan merupakan perwujudan dari penerapan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan kemandirian.

Bagian Kedua Misi

Pasal 14

Misi Kabupaten Indramayu 2011-2015 terangkum dalam rumusan Sapta Karya Mulih Harja, meliputi:

- a. misi 1 : Mengembangkan sumber daya manusia bermutu berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan dan budaya lokal;
- b. misi 2 : Mengelola wilayah secara selaras, lestari, dan optimal;
- c. misi 3 : Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan daerah berbasis kesetaraan gender;

- d. misi : Memperkuat struktur perekonomian
4 masyarakat;
- e. misi : Meningkatkan pendapatan asli daerah;
5
- f. misi : Menegakkan keamanan dan ketertiban
6 umum; dan
- g. misi : Memantapkan pemerintahan yang baik.
7

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 15

- (1) Tujuan pembangunan Kabupaten Indramayu 2011-2015 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana Pasal 14 meliputi:
 - a. misi-1 : meningkatkan mutu sumber daya manusia;
 - b. misi-2 : menyelaraskan tata ruang, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kelayakan permukiman dan keprasaranaan;
 - c. misi-3 : meningkatkan kualitas hidup, perlindungan dan partisipasi perempuan;
 - d. misi-4 : meningkatkan kemakmuran masyarakat;
 - e. misi-5 : meningkatkan sumber dan nilai pendapatan asli daerah;

- f. misi-6 : mewujudkan suasana aman dan tertib; dan
 - g. misi-7 : meningkatkan pelayanan umum serta kepartisipatifan pembangunan.
- (2) Sasaran misi 1 sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. taraf pendidikan;
 - b. derajat kesehatan;
 - c. aksesibilitas informasi;
 - d. apresiasi budaya lokal;
 - e. prestasi olahraga;
 - f. intensitas wisata/rekreasi;
 - g. penanggulangan kependudukan dan migrasi; dan
 - h. penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - (3) Sasaran misi 2 sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tata ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. bencana alam; dan
 - d. permukiman dan keprasaranaan.
 - (4) Sasaran misi 3 sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kualitas hidup perempuan;

- b. perlindungan perempuan; dan
 - c. partisipasi perempuan.
- (5) Sasaran misi 4 sebagaimana ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelaku wirausaha;
 - b. serapan tenaga kerja;
 - c. tingkat investasi;
 - d. produk domestik regional brutto (PDRB);
 - e. neraca perdagangan daerah; dan
 - f. ketahanan pangan.
- (6) Sasaran misi 5 sebagaimana ayat (1) huruf e meliputi:
- a. nilai pendapatan asli daerah; dan
 - b. sumber pendapatan asli daerah.
- (7) Sasaran misi 6 sebagaimana ayat (1) huruf f meliputi:
- a. keamanan; dan
 - b. ketertiban umum.
- (8) Sasaran misi 7 sebagaimana ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pelayanan umum prima;
 - b. kepartisipatifan pembangunan; dan
 - c. inovasi manajemen pembangunan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 16

- (1) Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indramayu 2011-2015 meliputi:
- a. strategi dan kebijakan meningkatkan mutu sumber daya manusia;
 - b. strategi dan kebijakan menyelaraskan tata ruang, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kelayakan permukiman dan keprasaranaan;
 - c. strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas hidup, perlindungan dan partisipasi perempuan;
 - d. strategi dan kebijakan meningkatkan kemakmuran masyarakat;
 - e. strategi dan kebijakan meningkatkan sumber dan nilai pendapatan asli daerah;
 - f. strategi dan kebijakan mewujudkan suasana yang aman dan tertib; dan
 - g. strategi dan kebijakan meningkatkan pelayanan umum, serta kepartisipatifan pembangunan.
- (2) Strategi dan arah kebijakan meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan taraf pendidikan;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas informasi;

- d. meningkatkan apresiasi budaya lokal;
- e. meningkatkan prestasi olahraga;
- f. meningkatkan intensitas wisata/rekreasi;
- g. menanggulangi kependudukan dan migrasi; dan
- h. menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

(3) Strategi dan arah kebijakan menyelaraskan tata ruang, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kelayakan permukiman dan keprasaranaan sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menyelaraskan tata ruang;
- b. melestarikan lingkungan hidup;
- c. menangani bencana alam; dan
- d. mewujudkan kelayakan permukiman dan keprasaranaan.

(4) Strategi dan arah kebijakan meningkatkan kualitas hidup, perlindungan dan partisipasi perempuan sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi:

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- b. meningkatkan perlindungan perempuan; dan
- c. meningkatkan kapasitas perempuan.

(5) Strategi dan arah kebijakan meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagaimana ayat (1) huruf d meliputi:

- a. meningkatkan pelaku wirausaha;
- b. meningkatkan serapan tenaga kerja;
- c. meningkatkan tingkat investasi;
- d. meningkatkan produk domestik regional brutto (PDRB);
- e. menyeimbangkan neraca perdagangan daerah; dan
- f. menguatkan ketahanan pangan.

(6) strategi dan arah kebijakan meningkatkan sumber dan nilai pendapatan asli daerah sebagaimana ayat (1) huruf e meliputi:

- a. ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah; dan
- b. intensifikasi perolehan pendapatan asli daerah.

(7) Strategi dan arah kebijakan mewujudkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana ayat (1) huruf f meliputi:

- a. mencegah dan menanggulangi kriminalitas; dan
- b. mencegah dan menanggulangi pelanggaran peraturan daerah yang menyangkut ketertiban umum.

(8) Strategi dan arah kebijakan meningkatkan pelayanan umum, serta kepartisipatifan pembangunan sebagaimana ayat (1) huruf g meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan umum;
- b. meningkatkan kapasitas fasilitasi pembangunan; dan
- c. memantapkan inovasi manajemen pembangunan.

BAB VI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pasal 17

- (1) Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Indramayu 2011-2015 merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan.
- (2) Kebijakan umum dan program disajikan dalam urusan-urusan pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (3) Urusan wajib sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan daerah;

- g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. kearsipan; dan
 - y. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

- (5) Program pembangunan daerah Kabupaten Indramayu 2011-2015 sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB VII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Pasal 18

- (1) Indikasi rencana program prioritas merupakan rangkaian program yang dirumuskan untuk mengatasi, menangani dan atau menanggulangi isu-isu strategis.
- (2) Perumusan indikasi rencana program prioritas mengacu pada misi pembangunan daerah.

Pasal 19

- Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Indramayu 2011-2015 meliputi:
- a. peningkatan taraf pendidikan;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;

- c. peningkatan aksesibilitas informasi;
- d. peningkatan apresiasi budaya lokal;
- e. peningkatan prestasi olahraga;
- f. peningkatan intensitas wisata/rekreasi;
- g. pengendalian pertambahan penduduk;
- h. penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penataan ruang;
- j. penanganan bencana;
- k. pelestarian lingkungan hidup;
- l. penataan permukiman dan keprasaranaan;
- m. penguatan kesetaraan gender;
- n. peningkatan kemakmuran;
- o. peningkatan pendapatan asli daerah;
- p. peningkatan keamanan dan ketertiban umum; dan
- q. peningkatan pemerintahan yang baik.

Pasal 20

Peningkatan taraf pendidikan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. program pendidikan anak usia dini;
- b. program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- c. program pendidikan menengah;
- d. program pendidikan non formal;
- e. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. program manajemen pelayanan pendidikan;

Pasal 21

Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. program peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. program peningkatan gizi masyarakat;
- c. program promosi kesehatan;
- d. program pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- e. program pelayanan kesehatan;
- f. program penyehatan lingkungan;
- g. program penataan prasaranan dan sarana rumah sakit;
- h. program peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- i. program upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 22

Peningkatan aksesibilitas informasi sebagaimana dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. program revitalisasi perpustakaan daerah;
- b. program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- c. program pengembangan perpustakaan kecamatan dan desa;
- d. program pembinaan komunikasi dan informasi masyarakat;

- e. program pengembangan teknologi komunikasi informasi dan media massa; dan
- f. program penataan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi.

Pasal 23

Peningkatan apresiasi budaya lokal sebagaimana dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

- a. program pengembangan nilai budaya;
- b. program pengelolaan kekayaan budaya; dan
- c. program pengelolaan keragaman budaya.

Pasal 24

Peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dalam Pasal 19 huruf e meliputi:

- a. program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- c. program pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- d. program pembinaan dan pengembangan olahraga amatir;
- e. program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional; dan

- f. program pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat.

Pasal 25

Peningkatan intensitas wisata/rekreasi sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f meliputi:

- d. program pengembangan pemasaran pariwisata;
- e. program pengembangan destinasi pariwisata;
- f. program pengembangan kemitraan; dan
- g. program pembinaan sadar wisata.

Pasal 26

Pengendalian pertambahan penduduk sebagaimana dalam Pasal 19 huruf g meliputi:

- a. program keluarga berencana;
- b. program pengembangan ketahanan keluarga;
- c. program pembinaan peran masyarakat dalam pelayanan KB/KR (kesehatan reproduksi remaja) mandiri; dan
- d. pengendalian migrasi penduduk.

Pasal 27

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dalam Pasal 19 huruf h meliputi:

- a. program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan

- b. program keluarga harapan.

Pasal 28

Penataan ruang sebagaimana dalam Pasal 19 huruf i meliputi:

- a. program pembinaan wawasan ketataruangan;
- b. program penyusunan rencana tata ruang; dan
- c. program pengendalian tata ruang.

Pasal 29

Penanganan bencana sebagaimana dalam Pasal 19 huruf j meliputi:

- a. program penanggulangan banjir;
- b. program pembinaan masyarakat siaga bencana; dan
- c. program penanganan tanggap darurat bencana.

Pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 19 huruf k meliputi:

- a. program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- c. program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. peningkatan pengendalian polusi.

Pasal 30

Permukiman dan keprasaranaan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf l meliputi:

- a. program fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. program fasilitasi pemilikan rumah bagi keluarga belum punya rumah;
- c. program penataan dan peningkatan mutu sanitasi lingkungan;
- d. program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- e. program penataan prasarana lingkungan;
- f. program penataan kampung kumuh;
- g. program pembinaan wawasan norma standar pedoman manual (NSPM) bidang keciptakaryaan;
- h. program pengembangan ruang terbuka hijau;
- i. program pengelolaan areal pemakaman;
- j. program pengembangan dan pengelolaan jaringan penerangan jalan umum (PJU);
- k. program pembangunan dan pengembangan gedung pemerintahan;
- l. program pengembangan kawasan remaja;
- m. program penataan prasarana dan sarana perhubungan darat;
- n. program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
- o. program penataan sistem angkutan umum;
- p. program pembangunan jalan dan jembatan;

- q. program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- r. program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
- s. program pembangunan infrastruktur pedesaan;
- t. program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai dan sumber daya air lainnya;
- u. program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
- v. program penyediaan dan pengelolaan air baku; dan
- w. program pembinaan, pengembangan, dan pengawasan bidang pertambangan dan energi.

Pasal 31

Penguatan kesetaraan gender sebagaimana dalam Pasal 19 huruf m meliputi:

- a. program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; dan
- c. program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

Pasal 32

Peningkatan kemakmuran sebagaimana dalam Pasal 19 huruf n meliputi:

- a. program pengembangan kewirausahaan;

- b. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- c. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- d. program peningkatan iklim dan realisasi investasi;
- e. program pengembangan industri kecil menengah (IKM);
- f. program peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan;
- g. program peningkatan produksi dan mutu hortikultura;
- h. program peningkatan populasi dan produksi ternak;
- i. program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
- j. program peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan;
- k. program pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap;
- l. program rehabilitasi hutan dan lahan;
- m. program penataan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan;
- n. program pengembangan budidaya perikanan;
- o. program peningkatan kapasitas sdm perikanan dan kelautan;
- p. program pengembangan prasarana dan sarana perikanan dan kelautan.

- q. program pengembangan usaha garam rakyat;
- r. program pengembangan perikanan tangkap;
- s. program optimalisasi prasarana dan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
- t. program peningkatan efisiensi perdagangan daerah dalam negeri (pasar desa, pasar daerah, toko modern);
- u. program fasilitasi perdagangan antardaerah;
- v. program perlindungan konsumen;
- w. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- x. program peningkatan ketahanan pangan;
- y. program peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- z. program pengembangan metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- aa. program pengembangan teknologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- bb. program pembinaan kelembagaan penyuluhan kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 33

Peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf o meliputi:

- a. program perluasan sumber pendapatan asli daerah; dan
- b. program peningkatan nilai perolehan pendapatan asli daerah.

Pasal 34

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dalam Pasal 19 huruf p meliputi:

- a. program peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. program pembinaan wawasan kebangsaan;
- c. program pembinaan politik dalam negeri;
- d. program sosialisasi perda ketertiban umum;
- e. program pemantauan pelanggaran perda;
- f. program penindakan pelanggaran peraturan daerah;
- g. program penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- h. program evaluasi dan pengkajian penerapan peraturan daerah yang menyangkut ketertiban umum; dan
- i. program pembinaan ketertiban umum kecamatan.

Pasal 35

peningkatan pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 19 huruf q meliputi:

- a. program peningkatan pelayanan perijinan;
- b. program pelayanan administrasi catatan sipil;

- c. program pelayanan administrasi kependudukan;
- d. program peningkatan peran dan partisipasi kelembagaan masyarakat;
- e. program peningkatan peran dan partisipasi lembaga pemerintahan desa;
- f. program peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- g. program stimulasi perintisan kegiatan inovasi pembangunan;

BAB VIII INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pasal 36

- (1) Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
- (2) Indikator kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikator kinerja daerah aspek sosial budaya;
 - b. indikator kinerja daerah aspek ekonomi;
 - c. indikator kinerja daerah aspek fisik; dan
 - d. indikator kinerja daerah aspek pemerintahan.
- (3) Indikator kinerja daerah aspek sosial budaya sebagaimana pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. taraf pendidikan (rata-rata lama sekolah) (tahun);

- b. derajat kesehatan (angka harapan hidup) (tahun);
 - c. tingkat aksesibilitas informasi;
 - d. tingkat apresiasi budaya lokal;
 - e. prestasi olahraga (%);
 - f. intensitas wisata/rekreasi (%);
 - g. laju pertumbuhan penduduk (%);
 - h. angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (%);
 - i. indeks kualitas hidup perempuan;
 - j. angka kekerasan terhadap perempuan (%);
 - k. tingkat kepartisipatifan perempuan (%);
 - l. angka kriminalitas (%); dan
 - m. angka pelanggaran ketertiban umum (%).
- (4) Indikator kinerja daerah aspek ekonomi sebagaimana pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proporsi pelaku wirausaha (%);
 - b. neraca perdagangan daerah;
 - c. tingkat serapan tenaga kerja (%);
 - d. tingkat kemiskinan (%);
 - e. tingkat investasi (%);
 - f. produk domestik regional brutto (%); dan
 - g. tingkat ketahanan pangan (%).
- (5) Indikator kinerja daerah aspek fisik sebagaimana pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tingkat keselarasan tata ruang (%);
 - b. tingkat ancaman bencana alam (%);
 - c. tingkat kelestarian lingkungan (%);

- d. tingkat kelayakan perumahan;
 - e. tingkat kelayakan fasilitas umum; dan
 - f. tingkat kelayakan prasarana wilayah.
- (6) Indikator kinerja daerah aspek pemerintahan sebagaimana pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. sumber PAD (%);
 - b. nilai PAD (%);
 - c. tingkat kepuasan layanan (%);
 - d. tingkat kepartisipatifan pembangunan; dan
 - e. jumlah kawasan Remaja.

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI

DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2015.
- (2) RPJMD ini dapat diberlakukan sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2016 sebelum RPJMD tahun 2016 – 2020 tersusun.

Pasal 38

RPJMD dilaksanakan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah melalui sistem perangkat pelaksana yang dirancang sesuai dengan rumusan misi Daerah.

Pasal 39

Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RPJMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB X KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 41

- (1) Dokumen perencanaan yang ada dapat dilakukan peninjauan kembali apabila ada perubahan kebijakan yang mendesak, baik atas perubahan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Seluruh kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2011 SERI : E.5

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2011 SERI : E.5

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

Salinan
NO : 14/LD/2010

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006

